

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendayagunaan wakaf sebagai instrument penting untuk menciptakan partisipasi masyarakat yang lebih baik dalam pembangunan telah didukung dengan aturan perundangan yang berlaku. Sebelumnya tujuan wakaf lebih berorientasi pada kegiatan keagamaan dan sosial dengan dampak ekonomi yang relatif kecil, seperti pembangunan masjid atau mushalla, sekolah dan pemakaman. Namun saat ini, wakaf terus dikembangkan dalam dimensi lain yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*).

Perubahan pandangan terhadap wakaf di Indonesia ditunjang dengan Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia (Agama, 2007) yang mengalami beberapa inovasi antara lain: *Pertama*, Wakaf tidak lagi terbatas pada objek tidak bergerak semacam tanah serta bangunan, tetapi wakaf berbentuk objek bergerak pun diakui, baik berwujud maupun tidak, misalnya uang, logam mulia serta surat-surat berharga dan hak kekayaan intelektual; *Kedua*, Peruntukannya tidak cuma terbatas pada hal yang berhubungan dengan ibadah serta sosial semata melainkan bisa diperuntukkan untuk kesejahteraan umum guna memperoleh manfaat dalam perekonomian; *Ketiga*, Bisa berlaku pada jangka waktu tertentu; *Keempat*, Nazhir adalah rukun wakaf. Nazhir mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam pengelolaan Harta Benda Wakaf (HBW) sebab Nazhir adalah pihak yang bertanggung jawab dalam memelihara, melindungi, serta meningkatkan harta benda wakaf supaya bisa bermanfaat layaknya *shadaqah jariyah*; *Kelima*, Peraturan wakaf yang baru ini membuat Nazhir harus mengelola harta benda wakaf produktif dengan cara profesional agar bisa memberikan manfaat sesuai yang diharapkan.

Potensi dari wakaf produktif untuk Indonesia seperti wakaf uang atau wakaf tunai menurut Nasution serta Hasanah (2006), sangat besar, dimana dengan partisipasi penganut muslim bersifat dermawan yang diperkirakan sejumlah sepuluh juta orang

yang rata-rata berpenghasilan lima ratus ribu rupiah sampai dengan sepuluh juta rupiah, minimal dapat terkumpul dana kurang lebih tiga triliun rupiah per tahun.

Bersumber informasi dari “*Sistem Informasi Wakaf, Kementerian Agama RI*”, banyak tanah yang diwakafkan belum dikelola serta dimanfaatkan secara maksimal serta penyalurannya masih didominasi pada fasilitas tempat ibadah, pendidikan serta sosial. Jika dapat dimaksimalkan, potensinya sangat besar sekali bagi kemaslahatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi.

Pengelolaan tanah wakaf dan pemanfaatan yang belum optimal bisa dilihat dari data pada Tabel Jumlah Lahan Tanah Wakaf Seluruh Indonesia (Tabel 1.1) dan Tabel Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia (Tabel 1.2). Jika dapat dimaksimalkan, potensinya sangat besar sekali bagi kemaslahatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi.

Tabel 1.1 Jumlah Lahan Tanah Wakaf Seluruh Indonesia

No	Propinsi	Banyak Lahan	Luas (dalam Ha)	Bersertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas (dalam Ha)	Jumlah	Luas (dalam Ha)
1	Jawa Tengah	99,600	5,083.77	72,876	3,636.59	26,724	1,447.19
2	Jawa Barat	72,210	5,082.04	39,057	2,219.92	33,153	2,862.12
3	Jawa Timur	66,507	4,371.09	35,256	2,256.77	31,251	2,114.32
4	Banten	15,416	1,072.21	8,581	552.08	6,835	520.13
5	Aceh	14,033	7,675.64	6,822	961.19	7,211	6,714.45
6	Lainnya	114,496	27,989.23	71,073	10,004.26	43,423	17,984.97
	Jumlah	382,262	51,273.98	233,665	19,630.81	148,597	31,643.18

Sumber : Siwak, Kemenag, 2020

Tabel 1.2 Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia

No	Penggunaan	Prosentase
1	Masjid	44.35%
2	Musholla	28.42%
3	Sekolah	10.68%
4	Makam	4.45%
5	Pondok Pesantren	3.49%
6	Kepentingan Sosial Lainnya	8.61%

Sumber : Siwak, Kemenag, 2020.

Apalagi pada saat pandemi sedang melanda Indonesia dan berbagai belahan dunia lainnya, wakaf uang dan pemanfaatan harta benda wakaf secara produktif dapat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi seperti pemanfaatan lahan untuk kegiatan bisnis usaha kecil menengah, pendirian rumah sakit wakaf, melakukan investasi yang hasilnya disalurkan untuk membantu masyarakat, dan lain sebagainya.

Jika pengelolaan dan pemanfaatan potensi ini dapat dilakukan dengan maksimal, maka akan dapat membantu permasalahan yang dihadapi dunia Islam yang bisa mengurangi beban anggaran negara seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya (Sukmana, 2020). Pengelolaan dan pemanfaatan potensi ini harus didukung oleh sumber daya manusianya, yaitu Nazhir wakaf yang profesional agar dapat melakukan inovasi dalam pengembangan harta benda wakaf di bawah manajemennya (Astuti et al., 2019). Pengelolaan wakaf yang dilaksanakan oleh Nazhir dengan profesional memberikan kesempatan untuk pengembangan wakaf supaya lebih produktif (Kasdi, 2014). Nazhir yang bukan profesional tidak dapat mengoptimalkan manfaat dari pada harta benda wakaf yang dikelolanya dan malahan seringkali bisa

dialihfungsikan ataupun bahkan bisa terjual kepada pembeli yang tidak bertanggung jawab (Ilyas, 2017).

Untuk itu diperlukan suatu sistem pengukuran kinerja yang merupakan penggabungan dari pengukuran finansial dan non finansial yang merupakan alat manajemen untuk memantau lingkungan domestik dan lingkungan di luar organisasi untuk mencapai tujuan strategis. Lembaga wakaf banyak yang mengalami kendala dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga secara komprehensif, sehingga indikator non ekonomi atau non finansial sering diabaikan. Indikator non ekonomi dapat mencakup aspek praktik wakaf yang lebih luas seperti pertumbuhan, efektifitas, transparansi, dan keberlanjutan (Ramlil et al., 2018). Lembaga wakaf juga harus menentukan kinerjanya agar berhasil mencapai misi dan tujuan wakaf seperti yang diharapkan. Tingkat kinerja lembaga wakaf akan memudahkan lembaga tersebut mendapatkan dukungan dari masyarakat dan kepercayaan investor untuk berinvestasi dalam pengembangan harta benda wakaf (Arshad dan Zain, 2017). Selain itu, solusi permasalahan di atas, termasuk permasalahan besar disepertar wakaf ini menurut (Sukmana et al., 2021) adalah dengan disusunnya suatu alat untuk mengukur kinerja wakaf secara nasional berupa indeks wakaf nasional.

Pengukuran kinerja Nazhir ini merupakan hal yang sangat penting. Penelitian ini dilaksanakan sebagai usulan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang menaungi Nazhir untuk menentukan bagaimana metoda untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja serta kompetensi Nazhir dalam mengelola wakaf produktif. Untuk itu setiap Nazhir perlu dibuatkan suatu *Key Performance Indicators* (KPI) yang merupakan media untuk melihat dan mengevaluasi kinerja dan kompetensi Nazhir oleh lembaga yang menaunginya dan dilaporkan kepada Badan Wakaf terkait. Pembuatan KPI dan evaluasi secara periodik diharapkan dapat menjadikan Nazhir bekerja dengan lebih produktif dan profesional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan wakaf produktif di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa masalah seperti di bawah ini:

1. Bagaimana cara menentukan kinerja yang diharapkan atau dihasilkan oleh Nazhir Profesional
2. Bagaimana cara menentukan kompetensi yang diharapkan dan dimiliki Nazhir Profesional
3. Bagaimana menentukan cara melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi Nazhir Profesional

1.3 Batasan Masalah

Fokus dari penelitian adalah untuk menentukan bagaimana metoda dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja serta kompetensi Nazhir dalam mengelola wakaf produktif.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menentukan kinerja yang diharapkan atau dihasilkan oleh Nazhir Profesional
2. Menentukan kompetensi yang harus dimiliki oleh Nazhir Profesional
3. Menentukan cara melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi Nazhir Profesional

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

1. Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi para akademisi dalam rangka upaya peningkatan peran Nazhir secara profesional dalam meningkatkan wakaf produktif.

2. Praktisi

Penelitian ini bisa memberikan masukan serta solusi dalam hal kontribusi Nazhir dalam meningkatkan wakaf produktif dan bagaimana melakukan evaluasi kinerja Nazhir tersebut oleh Lembaga terkait.

3. Penulis

Penelitian ini bisa memberikan pemahaman yang mendalam dalam hal wakaf dan upaya meningkatkan wakaf produktif melalui peran Nazhir secara profesional.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini dituangkan dalam susunan yang terdiri dari 5 (lima) bab dengan masing-masing bab yang didesain dengan suatu tujuan tertentu. Masing-masing bab tersebut terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tesis.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan penjelasan tentang dasar teori dan penelitian terdahulu dari Wakaf, Nazhir, *Key Performance Indicators (KPI)* dan *Balanced Scorecard*.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini berisikan penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan dan langkah-langkah dalam melakukan penelitian tesis.

BAB IV Pembahasan

Bab ini berisikan penjelasan tentang analisis serta pembahasan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan penjelasan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.